



Kajian Masyarakat Adat Rumbio dan Relevansinya Sebagai Sumber Nilai Dalam Pembelajaran IPS

Ahmal¹ & Piki Setri Pernantah²

^{1,2} Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia
Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau
Email: ¹ahmal@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT:

This research is motivated by the problem of forest destruction in Riau Province which often occurs for years due to human behavior. The environmental care attitude of the Kampar indigenous people towards the prohibited forest in Kenagarian Rumbio, Riau Province is one of the sources of the values of character education that cares for the environment that can be internalized to students. These social studies learning resources are sourced from local cultures that can form knowledge, attitudes and actions that seek to prevent forest destruction and take various actions for environmental conservation. The focus of this research is to identify the values of the environmental care character of the Kampar indigenous community towards the prohibited forest of the Kampar customary community and integrate it into social studies learning. This study uses a qualitative approach with ethnographic methods. The results showed that there were three things in the forest preservation of the prohibited communities of the Kampar custom society in Kenagarian Rumbio, namely; 1) view of the forest as part of the life of custom society; 2) the role of ninik mamak in customary communities in the form of rules and norms, prohibitions and myths, and then the role of nephews in the Pelopor Foundation, Rural Forestry Extension Center and Tourism Awareness Group or Pokdarwis; and 3) informal education system in building ecological awareness of prohibited forest to the younger generation. Then, it can be implemented the character value of environmental care for the indigenous people of Kampar towards the prohibited forest in Kenagarian Rumbio in social studies lessons to foster ecological awareness of the environment and forests.

Keywords: Custom Society, Social Studies Learning

ABSTRAK:

Permasalahan kerusakan hutan di Riau terjadi karena ulah manusia. Sikap peduli lingkungan masyarakat adat Kampar terhadap hutan larangan di Kenagarian Rumbio Provinsi Riau merupakan salah satu sumber nilai pendidikan karakter peduli lingkungan yang dapat di internalisasikan kepada peserta didik. Sumber belajar IPS ini dari budaya lokal dapat membentuk pengetahuan, sikap dan tindakan yang berupaya mencegah kerusakan hutan serta melakukan berbagai tindakan untuk pelestarian lingkungan. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai karakter peduli lingkungan masyarakat adat Kampar terhadap hutan larangan masyarakat adat Kampar dan diintegrasikan ke dalam pembelajaran IPS. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga hal dalam pelestarian hutan larangan masyarakat adat Kampar di Kenagarian Rumbio, yakni; 1) cara pandang terhadap hutan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat adat; 2) peran ninik mamak dalam masyarakat adat berupa aturan dan norma, pantang larang dan mitos, dan kemudian peran anak kemenakan dalam Yayasan Pelopor, Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan dan Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis; dan 3) sistem pendidikan informal dalam membangun kesadaran ekologis terhadap hutan larangan kepada generasi muda. Kemudian, dapat diimplementasikan nilai karakter peduli lingkungan masyarakat adat Kampar terhadap hutan

larangan di Kenagarian Rumbio dalam pembelajaran IPS untuk menumbuhkan kesadaran ekologis terhadap lingkungan dan hutan.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Pembelajaran IPS

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan Kelapa Sawit di Provinsi Riau begitu pesat, salah satu dari perusahaan Kelapa Sawit diantaranya adalah PT Padasa. PT Padasa merupakan salah satu dari 510 perusahaan yang mengelola perkebunan sawit di Provinsi Riau dengan total perkebunan kelapa sawit seluas 2.424.545 ha hingga tahun 2018 (TribunPekanbaru, com. 20 November 2018; Tempo.co, 2 Januari 2017). Pada tahun 1997 merupakan bencana asap terparah di Provinsi Riau termasuk Kabupaten Kampar hingga tahun 2013 (RiauPos.co, tanggal 2 September 2013, hlm. 21). Kebakaran hutan terparah berikutnya terjadi pada tahun 2015 yang mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap seluruh sektor kehidupan manusia termasuk wilayah Provinsi Riau (Trinirmalaningrum dkk, 2015).

Krisis lingkungan termasuk kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau memberikan dampak negatif dan merusak tatanan masyarakat dari segala aspek kehidupan. Permasalahan lingkungan merupakan masalah semua anak manusia dan diperlukan dalam hal ini adalah komitmen dan tanggungjawab moral manusia untuk kehidupan yang berkelanjutan. Pembentukan komitmen dan tanggungjawab moral berkaitan erat dengan pembentukan watak dan karakter manusia itu sendiri. Jadi, yang perlu dibentuk dalam menjaga dan melestarikan lingkungan adalah pembentukan karakter melalui penanaman mental dan kepribadian yang melihat lingkungan sebagai bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Perlu menjaga dan melestarikan lingkungan termasuk didalamnya adalah hutan. Pandangan yang menyadari bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan juga sebagai sumber kehidupan bagi manusia yang akan datang, hal ini merupakan langkah maju untuk menyeimbangkan antara kehidupan

manusia dengan alam. Salah satu peran penting dalam penyelamatan lingkungan dan hutan adalah melalui Pendidikan, khususnya dalam studi Pendidikan IPS.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, selain itu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 3). Menurut Hamid & Saebeni (2013) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Lebih lanjut menurut Lickona (2012) Pendidikan karakter adalah perihal menjadi sekolah karakter, dimana sekolah adalah tempat terbaik untuk menanamkan karakter yang didasarkan pada totalitas psikologi yang mencakup potensi individu manusia (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dan fungsi totalitas sosiokultural dalam konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Berdasarkan buku Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (2010) mengemukakan sumber nilai-nilai dalam rangka pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional. Salah satu dari empat yang dijadikan sumber nilai dalam pengembangan pendidikan berbasis pendidikan karakter adalah pengembangan pendidikan karakter bersumber dari budaya (kearifan lokal). Implementasi

nilai-nilai budaya lokal berkaitan erat dengan kearifan ekologis yang merespon masalah-masalah pengembangan pembelajaran IPS di sekolah.

Pembelajaran IPS sebagai studi yang sangat dinamis tentu akan mempelajari keadaan masyarakat yang cepat perkembangannya (Gunawan dalam Pernantah, 2019). Bahkan mempelajari bagaimana interaksi antara manusia dengan alam dan menjadikan alam sebagai sumber nilai dalam belajar, seperti ungkapan "Alam Berkembang Menjadi Guru." Oleh sebab itu, sangat relevan dengan berbagai fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi di Riau. Sebab, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan nilai melalui kegiatan pembelajaran, khususnya pada pembelajaran IPS.

Tulisan ini menggambarkan suatu model pelestarian hutan oleh masyarakat adat Kampar berbasis kearifan lokal di Kenagarian Rumbio dan telah berhasil menjaga, melestarikan dan mengembangkan hutan larangan adat hingga kini. Suatu gambaran komunitas masyarakat adat dalam menghadapi tantangan ancaman eksploitasi terhadap alam termasuk didalamnya hutan secara besar-besaran terutama pengalihfungsian hutan menjadi kawasan perkebunan. Namun, masyarakat adat Kampar di Kenagarian Rumbio telah menunjukkan kesadarannya melalui pengetahuan lokal yang dimiliki secara turun temurun dalam melestarikan hutan dari tantangan eksploitasi hutan. Lestarinya hutan larangan adat tidak terlepas dari cara pandang masyarakat adat terhadap hutan, peran dari komponen masyarakat adat yaitu peran ninik mamak dan anak kamanakan serta pewarisan nilai pelestarian hutan larangan kepada generasi muda. Kearifan masyarakat adat dalam pelestarian hutan larangan diintegrasikan kedalam pembelajaran IPS di sekolah dengan tujuan menumbuhkan nilai kepedulian lingkungan, mewarisi nilai, menginternalisasikan nilai, dan membentuk nilai pendidikan karakter

pelestarian hutan terhadap siswa di sekolah terutama siswa yang berada di Kampar sebagai wujud dari pelestarian nilai budaya Kampar dalam mengantisipasi kerusakan hutan secara masif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat Kampar di Kenagarian Rumbio Provinsi Riau. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai karakter peduli lingkungan masyarakat adat Kampar terhadap hutan larangan masyarakat adat Kampar dan diintegrasikan ke dalam pembelajaran IPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan, wawancara, studi dokumentasi, dan studi berbagai literatur yang relevan dengan kajian atau topik yang dibahas dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kearifan lokal masyarakat adat sebagai kajian sumber nilai dalam Pembelajaran IPS

Kearifan lokal yang terdapat dalam kehidupan budaya masyarakat adat sarat dengan nilai-nilai luhur yang diturunkan secara turun-temurun sejak dulu. Kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat adat diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan kekerabatan dalam masyarakat adat berlangsung secara terus menerus. Khususnya masyarakat Indonesia yang masih sangat kuat dan eksistensinya tertanam sejak dulu hingga kini menjadi pedoman dalam aktifitas. Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang yang berlangsung dan terus-menerus membentuk tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat dan menjadi sumber nilai dalam pengembangan kurikulum 2013 (Kemendiknas, 2010). Dalam perkembangannya masyarakat adat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud

pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika melihat evolusi hubungan manusia dengan alam di masa lampau telah terbentuk suatu hubungan yang harmonis yang disebut pan cosmism dimana manusia berusaha untuk hidup selaras dengan alam dan dikembangkan dalam tindakan untuk menjaga kesinambungan (sustainability) kehidupan manusia dengan alam (Khan, 2010). Dalam pandangan manusia pada masa itu, alam itu besar dan sakral karena itu harus dipelihara sehingga tidak terjadi kerusakan alam dan berakibat negatif bagi manusia itu sendiri (Salim, 2013). Hal ini tercermin dalam kehidupan masyarakat adat yang masih memegang tradisi dalam proses kehidupan berkelanjutan dengan alam. Masyarakat adat memiliki pandangan tersendiri, peran yang berbeda dengan pola kehidupan modern dalam menyikapi alam dan memiliki konsep pendidikan tersendiri dalam pewarisan nilai interaksi dengan alam, semua itu bertujuan untuk menjaga kesinambungan interaksi manusia dengan alam maka belajarlah dengan masyarakat adat (Keraf, 2010).

Sebagai kesatuan hidup, masyarakat adat memiliki nilai sosial-budaya yang layak dikembangkan dalam pembelajaran, karena dalam kehidupan masyarakat adat dijumpai nilai-nilai luhur yang menjadi kearifan dalam proses kehidupan sosialnya seperti kepedulian sosial (solidaritas) dalam melakukan aktivitas hidupnya. Selain memiliki kepedulian sosial yang tinggi, masyarakat adat juga memiliki budaya luhur lain yang berupa gotong-royong, musyawarah, dan kerukunan. Perilaku prososial (prosocial behavior) tersebut masih melekat kuat dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki tingkat heterogenitas yang lebih tinggi. Berkenaan dengan lingkungan, nilai luhur yang dapat dikaji dari masyarakat adat adalah kearifan lokal dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Sebuah nilai penting yang dimiliki masyarakat adat dalam berhubungannya dengan eksplorasi dan eksploitasi alam. Nilai budaya tersebutlah

yang kemudian diyakini sebagai cara paling ampuh dalam mengelola alam. Salah satu bentuk kearifan lingkungan yang ditunjukkan masyarakat adat adalah dengan menjadikan hutan sebagai tempat yang disucikan. Hutan larangan dijaga dengan berbagai kekhasannya sendiri seperti melalui pantang larang atau mitos yang berfungsi sebagai pengendali segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan tempat tersebut. Ketaatan terhadap kesakralan hutan larangan yang diwariskan secara turun-temurun menjadikan hutan tetap lestari (Efendi, 2014).

Meskipun masih berkembangnya mitos dan berbagai unsur mistis dalam pandangan masyarakat adat dalam kehidupan budaya, namun yang menjadi penekannya adalah substansi dari nilai-nilai yang terkandung didalam unsur tersebut. Terlepas dari cerita mitos yang mengandung mistis, pemahaman tentang nilai-nilai budaya lokal ini yang diinternalisasikan dan harus dimiliki peserta didik, kini dan pada masa yang akan datang menjadi sumber nilai dalam pembentukan karakter diri peserta didik di wilayah tersebut. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya masyarakat adat yang dikembangkan dalam konteks kekinian, penting untuk dijadikan kajian dalam pembelajaran terutama dalam pembelajaran IPS. Pengkajian budaya lokal secara ilmiah untuk mengidentifikasi nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat adat agar dapat diketahui dan digunakan untuk dikembangkan dalam pembelajaran IPS. Karena, eksistensi dari masyarakat adat dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal masih bertahan dari pengaruh tatanan kehidupan global. Hal ini dapat dijadikan sebagai usaha mencari solusi alternatif guna menyikapi dampak globalisasi yang makin mengkhawatirkan terutama kerusakan lingkungan terutama di Provinsi Riau (Herry dalam Efendi, 2014).

Peserta didik sebagai generasi penerus yang hidup dalam waktu lain dengan problematika yang berbeda, tentu tidak akan begitu saja menerima warisan itu.

Mereka akan melakukan pemilihan atau pengolahan kembali nilai-nilai yang diwariskan dan mengambil yang menurutnya paling cocok serta sesuai dengan kepentingan keselamatan dan kesejahteraan generasi berikut. Seleksi tersebut akan terjadi dengan baik melalui pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar yang bermakna. Berhubungan dengan lingkungan tempat tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai budaya, peserta didik tinggal dalam masyarakat adat dan karena itu peserta didik perlu mengenal kehidupan masyarakat adat. Salah satu hal yang dihadapi oleh anggota masyarakat adalah isu-isu sosial. Berbagai permasalahan sosial tidak terlepas dari fenomena alam atau lingkungan dimana warga masyarakat itu tinggal. Pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya, merupakan suatu bidang pengetahuan yang tidak berpijak kepada kenyataan. Sebagai contoh aplikatif, isu tentang global warming dapat dikaji dari dimensi lokal yang berupa nilai budaya yang telah terbukti mampu menjaga kelestarian hutan. Kemudian dikembangkan dalam dimensi global berupa usaha pencegahan pemanasan suhu bumi. Pembelajaran ini mencoba melahirkan peserta didik yang memiliki kemampuan untuk berpikir secara global dan bertindak secara lokal (Efendi, 2014).

Pentingnya implementasi nilai-nilai budaya lokal dalam pembelajaran IPS dapat dikaji dari filsafat pendidikan yang mendasarinya yaitu Perennialisme. Perennialisme memandang pendidikan sebagai proses penting dalam pewarisan nilai budaya. Nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat harus ditransformasikan dalam pendidikan, sehingga diketahui, diterima, dan dapat dihayati oleh peserta didik. Perennialisme memandang bahwa nilai yang lahir pada masa lalu adalah hal berharga untuk diwariskan kepada generasi muda. Dalam pendidikan IPS, transformasi budaya bukan berarti melakukan indoktrinasi nilai-nilai yang terkandung didalamnya, melainkan mengkaji secara logis, kritis, dan analitis

sehingga peserta didik mampu memecahkan masalah yang dihadapinya secara nyata. Pendidikan IPS tidak dapat menafikan nilai-nilai yang berkembang pada masa lalu. Pendidikan IPS juga tidak dapat mengabaikan masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan IPS harus mengakomodir segala kebutuhan peserta didik, baik pewarisan nilai budaya, pengembangan intelektual, serta mempersiapkan diri peserta didik untuk masa depan yang lebih baik. Demikian juga yang dikembangkan oleh Goleman (2012) dalam pembelajaran bahwa nilai budaya yang merupakan kecerdasan ekologis dapat dikembangkan sebagai sumber nilai pembentukan karakter dalam pembelajaran dengan menggali budaya setempat. Masyarakat adat menyimpan kearifan yang kaya akan nilai budaya dan digunakan dalam penataan kehidupan sosial masyarakat adat yang berlangsung sejak dulu. Penggalan nilai budaya yang tersimpan dalam kehidupan masyarakat adat melalui berbagai metode penelitian dan dikembangkan dalam pembelajaran IPS yang penuh makna. Pembelajaran IPS berbasis nilai kearifan lokal yang terdapat dalam kehidupan masyarakat adat merupakan nilai keunggulan yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran IPS yang penuh makna, Almkhtar (1999) mengatakan bahwa mengenai pandangan epistemologik dan etnopedagogik perlu disinergiskan agar dapat menjadi paradigma baru dalam pembelajaran IPS yang bermakna (*meaningfull*). Kearifan lokal yang terkandung dalam masyarakat adat dikembangkan dalam pembelajaran IPS, hal ini merupakan perwujudan dalam membentuk nilai pendidikan karakter kedalam diri peserta didik agar tercapai tujuan pendidikan nasional.

2. Identifikasi nilai karakter peduli lingkungan masyarakat adat Kampar dalam pelestarian hutan larangan sebagai kajian sumber nilai dalam pembelajaran IPS

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat bahwa Masyarakat adat

adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki harta ulayat secara turun temurun di daerah berbentuk persukuan, nagari, perbatinan, desa, kepenghuluan dan kampung. Masyarakat adat Kampar di Kenagarian Rumbio yang terletak di dua Kecamatan Kampar dan Kecamatan Rumbio Jaya memiliki hutan larangan adat yang masih dilestarikan hingga kini. Hutan larangan adat membentang di empat desa di Kecamatan Kampar dalam Kenagarian Rumbio yaitu Desa Rumbio, Desa Koto Tibun, Desa Padang Mutung dan Desa Pulau Sara'. Pengawasan hutan larangan di amanahkan kepada pucuk adat yaitu Dt. Ulak Simano dan perpanjangan tangan dalam penjagaan hutan larangan kepada Dt. Khatib Momok. Kelestarian hutan larangan adat penuh dengan berbagai polemik, baik dari internal maupun eksternal, namun dinamika pelestarian hutan larangan adat hingga kini dapat dilestarikan oleh masyarakat adat yang terdiri dari ninik mamak dan anak kamanakan beserta berbagai upaya dan daya dimanfaatkan yang ada dalam kehidupan masyarakat adat. Ada beberapa hal yang menjadi penentu dalam pelestarian hutan larangan adat di Kenagarian Rumbio.

2.1. Cara Pandang masyarakat adat Kampar di Kenagarian Rumbio terhadap pelestarian hutan

Cara pandang masyarakat adat Kampar di Kenagarian Rumbio dalam memandang hutan. Setidaknya, terbagi menjadi enam bagian cara masyarakat adat dalam memandang hutan larangan.

a. Cara pandang berdasarkan karena faktor ekonomi, sejarah dan sosial

Masyarakat adat Kampar di Kenagarian Rumbio memandang hutan dalam aspek ekonomi bahwa hutan merupakan sumber kehidupan dan hutan sebagai cadangan harta kekayaan negeri. Hutan sebagai sumber kehidupan diistilahkan dalam petatah petitih ninik mamak seperti kutipan berikut "Kabukik samo-samo mandapek angin ka lugha samo-samo mandapek ayu ditongah-tongah adalah kehidupan". Petatah-petitih memiliki makna bahwa ke bukit merupakan sumber oksigen yang

dibutuhkan manusia karena di bukit terdapat hutan yang masih lestari, ke lurah merupakan sumber air yang dapat diperoleh manusia karena keberadaan hutan yang ada di bukit dan di tengah tersebut adalah tempat kehidupan manusia berlangsung. Dua sumber kehidupan bagi manusia angin (oksigen) dan air merupakan sumber kehidupan manusia yang tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya, bahkan unsur kedua itu merupakan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Agar kedua unsur tersebut dapat lestari dalam pandangan masyarakat adat perlu pelestarian hutan melalui tindakan yang ditetapkan oleh masyarakat adat dengan langkah-langkah yang disepakati dalam kerapatan adat. Dua unsur angin dan air serta di tengah adalah tempat bermukimnya manusia dipastikan akan memperoleh dua sumber kehidupan tersebut. Keberadaan di atas dan di bawah dua sumber kehidupan akan menjadi siklus interaksi yang terus-menerus berlangsung untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Siklus kehidupan yang berlangsung oleh dua unsur penting dalam kehidupan masyarakat adat diperlukan suatu penataan yang tepat untuk menjaga kedua sumber kehidupan tersebut.

Demikian juga pandangan mengenai bahwa hutan merupakan cadangan harta kekayaan negeri yang dimiliki oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Keberadaan hutan sebagai cadangan harta kekayaan yang diartikan sebagai harta kekayaan yang dititipkan oleh nenek moyang kepada anak cucu masyarakat adat kedepan. Pandangan ini menyadarkan masyarakat adat untuk tetap melestarikan keberadaan hutan sebagai kekayaan negeri yang dijadikan sebagai cadangan. Kapan akan dikelola untuk dimanfaatkan oleh masyarakat adat, maka ketentuan itu disesuaikan dengan keputusan bersama oleh ninik mamak dalam kerapatan adat yang dilaksanakan di balai adat dan dihadiri seluruh pemangku adat dari berbagai persukuan. Kepemimpinan hutan larangan adat diamanahkan kepada Dt. Ulak simano dan Dt. Godang dalam pelestarian hutan

serta seluruh masyarakat adat Kampar yang berada di Kenagarian Rumbio. Kedua datuk tersebut tidak dibedakan dalam hierarki kepemimpinan hutan larangan, namun lebih kepada pembagian hutan dan fungsi yang berbeda.

Terkait dengan pandangan bahwa hutan merupakan sejarah kehidupan masyarakat adat Kenagarian Rumbio, adalah bahwa hutan larangan merupakan asal usul dari keberadaan masyarakat adat dulunya. Hutan larangan menyimpan kesadaran kolektif masyarakat zaman dulu yang ditinggalkan kepada anak cucu kini dan masa yang akan datang. Kehidupan permulaan masyarakat adat menisakan harta kekayaan berupa sejarah yang menentukan jati diri masyarakat adat. Tanpa keberadaan hutan larangan diartikan sebagai kehilangan identitas dan asal usul masyarakat adat. Upaya yang kuat dalam melestarikan hutan ditetapkan secara adat merupakan cara untuk mempertahankan sejarah masyarakat adat. Hal lain yang terkait dengan sejarah adalah hutan larangan merupakan benteng perjuangan masyarakat adat ketika perjuangan kemerdekaan. Hutan larangan merupakan tempat pengaturan strategi perang melawan penjahan yang tidak dapat diketahui oleh pihak musuh. Keberadaan hutan sebagai sejarah dalam kehidupan masyarakat adat menguatkan upaya peran masyarakat adat untuk melestarikan hutan larangan. Demikian juga pandangan masyarakat adat bahwa hutan larangan menisakan tanah perkuburan nenek moyang masyarakat adat Kenagarian Rumbio, bagi masyarakat adat sangat malu melakukan pengerusakan tanah perkuburan apalagi menjual. Hal di atas menunjukkan bahwa kesadaran yang dilatarbelakangi oleh ekonomi dan sejarah merupakan factor kelestarian hutan.

b. *Cara pandang berdasarkan karena faktor kepercayaan, budaya dan tradisi*

Cara pandang masyarakat terhadap hutan larangan dalam aspek kepercayaan adalah bahwa hutan merupakan kawasan makhluk gaib. Makhluk yang memiliki pemukiman dan membentuk kampung

sendiri. Makhluk yang dimaksud oleh masyarakat adat adalah makhluk jin dengan berbagai bentuk tafsirannya. Makhluk jin membangun peradaban jin dengan melakukan aktifitas-aktifitas seperti manusia. Bahkan, hutan larangan merupakan kerajaan dari makhluk gaib yang dikelilingi oleh prajurit-prajurit yang dijaga oleh ular berukuran besar dan mengelilingi hutan larangan adat. gambaran tentang hutan merupakan kawasan makhluk gaib diyakini oleh masyarakat sebagai kawasan yang dipercayai untuk tetap diga keberadan hutan tersebut, agar kehidupan makhluk halus tidak mengganggu kehidupan diluar hutan. Kepercayaan ini berdampak terhadap perilaku masyarakat adat untuk berhati-hati ketika berada didalam hutan. Masyarakat adat mengeahui mana kawasan yang boleh dimasuki dan mana kawasan yang sama sekali tidak boleh dijajah.

Demikian juga pandangan masyarakat adat bahwa hutan larangan adat merupakan bukti adanya adat. Dalam pandangan masyarakat adat bahwa bukti adanya adat terdiri dari bukti fisik dan bukti non fisik. Bukti fisik salah satunya adalah hutan larangan adat sebagai bagian dari keberadaan adat itu sendiri. Keberadan hutan larangan adat yang merupakan tanah pusaka, harta kekayaan negeri dan simbol serta bukti adanya adat dijunjung tinggi dengan makna hutan adalah harga diri, marwah dan jati diri masyarakat adat itu sendiri. Keberadaan hutan larangan menandakan keberadaan adat dari masyarakat adat tersebut. Hilangnya hutan larangan diartikan hilanglah adat dari masyarakat adat tersebut. Sepanjang masyarakat adat masih beradat maka sepanjang itu hutan larangan adat itu dilestarikan.

2.2 Peran masyarakat adat Kampar dalam pelestarian hutan larangan di Kenagarian Rumbio

Dalam komponen masyarakat adat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua komponen masyarakat adat, pertama adalah komponen ninik mamak yang menempati orang yang dituakan dalam

istilah adat adalah "orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting" kemudian anak kemanakan yang merupakan masyarakat adat selain dari ninik mamak dalam suatu kenegaraan. Kecenderungannya pemakaian istilah dalam komponen anak kemanakan semua masyarakat adat yang berusia muda. Sementara komponen ninik mamak lebih kepada komponen masyarakat adat berjenis kelamin pria dari keluarga pihak ibu telah memiliki generasi dari pihak keluarga ibu, maka pria tersebut akan dipanggil mamak. Ninik mamak merupakan garis keturunan dari pihak ibu yang mewarisi gelar datuk secara turun temurun dalam menata kehidupan masyarakat adat dengan nilai adat yang melekat kepadanya (Amir, 2003).

1. *Peran ninik mamak dalam pelestarian hutan larangan di Kenagarian Rumbio*

1.1. Membuat aturan dan norma adat

Untuk mencegah kerusakan hutan larangan dari tangan-tangan jahil maupun oleh orang yang tidak bertanggungjawab terhadap kelestarian hutan maka, ninik mamak membuat aturan dan norma adat untuk mencegah kerusakan hutan, sehingga hutan dapat terjaga dan dapat dirasakan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat. Bagi masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lain ketika melakukan pelanggaran aturan dan norma adat yang telah ditetapkan maka, ninik mamak akan memberi sanksi adat. Sanksi adat yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran tidak sama. Sanksi diberikan bukan berdasarkan harga kayu yang dicuri saja, tetap juga berdasarkan status sosialnya.

Tujuan diberlakukan sanksi adat kepada sipelanggar tidak berdasarkan harga kayu yang diambil tetapi juga berdasarkan status sosial si pelanggar, hal ini bertujuan untuk memberi efek jera. Contoh, jika pelanggar memiliki status sosial miskin, maka dia harus membayar berkali lipat dari harga kayu yang dicuri, jika tidak sanggup maka ditugaskan untuk menjaga hutan sesuai waktu yang disepakati ninik mamak. Jika pelanggar memiliki status sosial kaya

maka disamping membayar denda akan dikenakan juga membersihkan WC masjid atau membersihkan tanah perkuburan suku di Kenagarian Rumbio.

1.2. Melalui pantang larang

Pantang larang adalah segala perbuatan yang ditabukan berdasarkan kepercayaan tradisional yang diwarisi secara turun temurun. Pelanggaran terhadap pantang larang dapat menimbulkan berbagai sanksi, baik terhadap diri pelakunya maupun terhadap masyarakat. Jadi pantang larang adalah segala yang dipantang dan dilarang karena hal itu tabu untuk dilakukan dan merupakan yang telah ada sejak dahulunya. Setelah mengetahui arti pantang larang kita akan mendapatkan pengetahuan dengan mudah untuk memahami pantang larang yang disosialisasikan ninik mamak kepada masyarakat. Untuk tetap terjaganya kelestarian hutan, ninik mamak kerap mensosialisasikan kepada masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lain yang hendak masuk kehutan tidak melakukan apa yang dipantang dan apa yang dilarang. Masyarakat adat meyakini bahwa di dalam hutan kita harus menjaga perilaku dengan baik. karena di dalam hutan juga ada kehidupan makhluk lain.

1.3. Melalui mitos

Mitos adalah dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Mitos juga diartikan cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut, mengandung arti yang mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Dapat juga dikatakan bahwa mitos adalah suatu kejadian pada zaman dahulu mengenai asal mula segala sesuatu yang memberikan sebuah arti dan makna bagi kehidupan masa kini, dan juga menentukan hasil yang dimasa akan datang. Setelah mengetahui arti mitos, maka dapat kita memahami peran ninik mamak dalam melestarikan hutan larangan melalui sosialisasi mitos. Ninik mamak bertanggungjawab terhadap kelestarian hutan larangan, mitos

digunakan ninik mamak untuk menjaga agar hutan dapat lestari hingga kini,

Mitos di atas menceritakan tentang upaya pelestarian hutan, karena mitos-mitos tersebut berada di dalam hutan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian hutan larangan, kecuali mitos Datuk Nan Batigo berada di luar hutan larangan yang menceritakan karakter baik dari datuk untuk menyelamatkan putri dari India. Karakter tersebut menjelaskan bahwa datuk memiliki kepribadian yang baik yang dimiliki oleh datuk merupakan karakter yang diturunkan kepada ninik mamak di Kampar.

2. Peran anak kemanakan dalam pelestarian hutan larangan di Kenagarian Rumbio.

Anak kemanakan turut serta bersama-sama ninik mamak untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan keberadaan hutan dengan baik. Anak kemanakan yang lain menyadari bahwa keberadaan hutan larangan perlu dilestarikan karena hutan merupakan bahagian dari adat istiadat Kenagarian Rumbio. Oleh karena itu, ada beberapa komunitas yang tergabung dalam peran anak kemanakan dalam pelestarian hutan larangan adat. Diantaranya adalah adanya Yaysana pelopor sehati, Sentra Penyuluhan kehutanan Pedesaan SPKP dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Yayasan Pelopor Sehati didirikan di Kanagarian Rumbio pada tanggal 13 Juli 2010. Yayasan ini pertama sekali bertujuan untuk membantu mengatasi pengangguran bagi anak-anak putus sekolah melalui usaha perbengkelan mobil dengan pendirinya bernama bapak Masriadi. Anak kemanakan turut serta bersama-sama ninik mamak untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan keberadaan hutan dengan baik. Anak kemanakan yang lain menyadari bahwa keberadaan hutan larangan perlu dilestarikan karena hutan merupakan bahagian dari adat istiadat Kenagarian Rumbio. Oleh karena itu, sekelompok anak kemanakan membuat yayasan yang bernama Yayasan Pelopor Sehati didirikan di Kanagarian Rumbio pada tanggal 13 Juli 2010. Yayasan ini pertama

sekali bertujuan untuk membantu mengatasi pengangguran bagi anak-anak putus sekolah melalui usaha perbengkelan mobil dengan pendirinya bernama bapak Masriadi.

Kemudian peran anak kemanakan untuk melestarikan hutan larangan melalui melalui Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan yang disingkat SPKP. SPKP berdiri pada tanggal 23 April 2012 yang diketuai oleh Bapak Sharul didirikan di Desa Rumbio. SPKP tetap dibawah naungan dan bimbingan ninik mamak meski SPKP merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Anak kemanakan yang tergabung didalam kepengurusan SPKP memiliki kesadaran yang tinggi akan artinya hutan, sehingga mereka bekerja memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan swadaya atau mandiri tanpa digaji. Oleh karena itu, penyuluh ini tergabung kedalam Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat atau PKSM. Peran dari PKSM ini adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik masyarakat adat maupun kepada pengunjung ke hutan larangan.

Peran anak kemanakan yang tergabung didalam SPKP ini dapat melestarikan hutan larangan. Keberadaan SPKP terus melakukan fungsinya sebagai penyuluh kehutanan dan semuanya didasari oleh kesadaran yang tinggi arti hutan bagi kehidupan masyarakat adat.

Lainnya halnya dengan kelompok Pokdarwis yang melestarikan melalui wadah pariwisata dalam melestarikan hutan larangan. Pokdarwis ini terlihat bahwa anak kemanakan selalu berada di kawasan hutan, bahkan setiap hari anak kemanakan bergantian berada di pos. Keberadaan anak kemanakan di pos Pokdarwis menunjukkan bahwa pengawasan terhadap dari kerusakan hutan dapat dihindari. Anak kemanakan masyarakat adat Kampar tergabung kedalam kelompok Sadar Wisata atau membentuk kelompok untuk mengelola salah satu kawasan hutan larangan menjadi kawasan objek wisata alam. Kelompok sadar wisata ini atau disingkat Pokdarwis dibentuk pada tanggal 27 April

2018 di Rumbio. Pokdarwis memang baru didirikan pada tahun 2018, namun kelompok anak kemanakan yang tergabung didalam Pokdarwis telah lama bersama-sama ninik mamak dalam melestarikan hutan dengan cara mendampingi pengunjung luar ke dalam hutan, sekaligus mengarahkan kawasan yang boleh dilewati dan kawasan yang tidak boleh dilewati.

2.3 Pewarisan nilai karakter peduli lingkungan masyarakat adat Kampar terhadap hutan larangan kepada generasi muda di Kenagarian Rumbio

Kelestarian hutan larangan adat Kampar di Kenagarian Rumbio tidak terlepas dari pewarisan nilai yang terjadi secara turun-temurun sejak dahulunya. Proses pewarisan nilai merupakan system pendidikan informal yang dibangun melalui proses adat yang masih kuat. Hal yang menjadi landasan dalam proses pewarisan nilai hingga kini dan dapat dilihat melalui kelestarian hutan tidak terlepas dari nilai yang terkandung dalam proses pewarisan itu sendiri. Kelestarian hutan larangan yang diperoleh secara turun temurun menandakan fungsi sosial berjalan sesuai dengan hasil kesepakatan adat yang terbangun sejak dulu. Dalam hal ini dapat dilihat beberapa hal yang telah menjadi dasar kuatnya adat dan berdampak terhadap kelestarian hutan.

1. Memberi keteladanan

Ninik mamak merupakan orang yang dihormati karena peranan dan perilakunya selalu berdasarkan nilai adat istiadat. Karena ninik mamak berfikir, berbicara dan bertindak berdasarkan nilai adat itu sendiri. Dipundaknyalah dipertanggung-jawabkan negeri ini. Jika ninik mamak bertentangan dengan nilai adat istiadat maka gagal menjadi ninik mamak. Keteladanan merupakan perilaku yang harus dilakukan oleh ninik mamak kepada anak kemanakan. Ninik mamak harus memberi keteladanan yang baik dihadapan anak kemanakan. Ketika hutan ditetapkan sebagai hutan larangan maka ninik mamak adalah orang yang pertama kali mentaati aturan adat tersebut. Demikian juga ketika

terjadi upaya penebangan pohon oleh orang yang tidak bertanggungjawab maka ninik mamak adalah orang yang pertama kali mencegah terjadinya upaya tersebut. Keberadaan ninik mamak melalui keteladanan merupakan cara terbaik dalam mewariskan nilai kepedulian terhadap hutan larangan adat, sehingga hutan yang dilarang dapat terjaga hingga sekarang.

2. Memiliki rasa kepedulian kepada anak kemanakan

Hal lain yang dimiliki oleh ninik mamak dalam mewariskan nilai kepedulian lingkungan terhadap hutan larangan adalah memiliki rasa kepedulian kepada anak kemanakan. Kepedulian ninik mamak terhadap anak kemanakan merupakan tanggungjawab moral dan adat istiadat. Karena anak kemanakan merupakan bahagian dalam kehidupan ninik mamak itu sendiri. Baik buruknya kemanakan tetap berpengaruh terhadap ninik mamak yang ada dalam lingkungan keluarga sepersukuannya. Ketika kemanakan tidak memiliki perilaku yang baik didalam masyarakat adat lainnya maka yang terhina adalah ninik mamak dalam persukuan tersebut. Masyarakat akan mengatakan bahwa ninik mamak persukuan tersebut tidak memiliki rasa kepedulian terhadap kemanakannya sehingga perilaku kemanakanya tidak beradat. Rasa kepedulian ninik mamak terhadap anak kemanakan sangat menentukan perilaku anak kemanakan. Ketika ninik mamak peduli terhadap anak kemanakan maka anak kemanakan juga peduli kepada ninik mamak. Artinya rasa kepedulian muncul dari anak kemanakan karena kepedulian dari ninik mamak itu sendiri.

Ketika ninik mamak membuat aturan adat tentang pelarangan terhadap hutan, disamping itu peran ninik mamak sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap penataan kehidupan adat istiadat dan ada rasa kepedulianya kepada anak kemanakan maka aturan terhadap hutan yang dilarang akan ditaati dan diikuti oleh anak kemanakan tersebut. Oleh karena itu rasa kepedulian ninik mamak terhadap anak kemanakan sangat menentukan

kelestarian hutan melalui kesadaran dan ketaatan anak kemanakan untuk melestarikan hutan larangan. Melalui adanya kepedulian ninik mamak untuk bertanggungjawab dalam menata kehidupan ada istiadat dengan baik, maka hutan larangan menjadi bahagian dari bukti adanya adat dapat lestari hingga kini. Rasa kepedulian kepada sesama merupakan cara yang baik dalam mewariskan nilai yang baik juga.


3. Kebenaran yang bersumber dari ajaran Islam

Kemudian, yang dimiliki oleh ninik mamak dalam pewarisan nilai kepedulian terhadap hutan kepada generasi muda adalah kebenaran yang diajarkan itu merupakan ajaran Islam. Masyarakat adat Kampar di Kenagarian Rumbio seluruhnya adalah masyarakat beragama Islam. Bahkan, Kabupaten Kampar juga disebut dengan Serambi Mekkahnya Riau, karena di Kabupaten Kampar masyarakatnya terkenal dimana-mana sebagai ulama dan taat beragama. Ninik mamak merupakan orang yang diteladani oleh anak kemanakan. Perilaku ninik mamak berdasarkan nilai agama itu sendiri. Ketika ninik mamak melakukan sesuatu bertentangan dengan nilai agama maka ninik mamak akan terhina dengan

sendirinya. Ninik mamak akan selalu menjaga nama baik persukuannya. Pemikiran, perkataan dan perilaku mengacu kepada ajaran Islam yang telah menjadi sumber kehidupan beragama masyarakat adat. Oleh karena itu, setiap bergelar ninik mamak maka ketaatan kepada ajaran agama Islam merupakan tanda untuk melihat kebaikan ninik mamak.

Ketaatan ninik mamak kepada ajaran agamanya merupakan cara yang terbaik dalam mewariskan nilai kepedulian terhadap hutan larangan. Ketika ninik mamak menetapkan keberadaan hutan larangan sebagai hutan yang dilarang untuk dirusak, diambil kayunya dan dialihfungsikan keberadaan hutan maka, anak kemanakan turut serta untuk mengikuti ninik mamak dalam melestarikan. Kepribadian yang baik bersumber dari ajaran agama Islam merupakan tanda untuk diikuti pemikiran, perkataan dan perbuatannya oleh anak kemanakan.

Berikut bagan nilai karakter peduli lingkungan masyarakat adat Kampar terhadap hutan larangan di Kenagarian Rumbio yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran IPS.



Bagan 1. Nilai karakter peduli lingkungan masyarakat adat yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran IPS.

Sumber: Modifikasi Peneliti (2019)

Hasil penelitian tindakan sekolah ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan *Contextual Teaching Learning* mampu meningkatkan kemampuan guru dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran di kelas. Hasil tindakan pada proses pembelajaran adalah dari kondisi awal ke kondisi akhir terdapat peningkatan siswa lebih berminat, aktif, dan tampak antusias ketika mengikuti proses pembelajaran karena siswa dilibatkan langsung dalam kegiatan pembelajaran. Data kemampuan guru dalam proses pembelajaran mengalami peningkatan, yaitu dari siklus I dari rata-rata KG 74% (Cukup) meningkat menjadi 87% (Sangat Baik) pada siklus II, mengalami peningkatan 13%.

3. Rancangan pembelajaran nilai karakter peduli Lingkungan masyarakat adat Kampar terhadap hutan larangan di Kenagarian Rumbio sebagai sumber belajar IPS

Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 diorientasikan untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan. Penekanan dalam proses pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan adalah pengembangan pendidikan karakter yang teridentifikasi lima nilai utama karakter salah satunya adalah didalam nilai utama karakter bangsa seperti nasionalis dengan subnilainya adalah mengapresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa dan menjaga lingkungan (Komalasari & Saripudin, 2017). Oleh karena itu, pembelajaran perlu didesain dengan berdasarkan pada pendekatan belajar kontekstual konstruktivis. Rancangan pembelajaran yang didesain berdasarkan kontekstual dalam kehidupan yang ada dalam kehidupan peserta didik akan terbiasa untuk membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan konteks yang nyata dan bermanfaat bagi

dirinya. Dalam praktiknya dalam pembelajaran dibiasakan peserta didik melakukan penelitian, pengamatan, eksperimen, observasi, maupun melakukan aktifitas wawancara (Abidin, 2014).

Penerapan nilai karakter peduli lingkungan masyarakat adat Kampar terhadap pelestarian hutan larangan di Kenagarian Rumbio dapat dilaksanakan melalui penelitian tindakan kelas atau PTK. Setelah pembahasan mengenai nilai karakter peduli lingkungan masyarakat adat Kampar dalam pelestarian hutan larangan di peroleh dikorelasikan dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada mata pelajaran IPS dikelas VII. Nilai karakter peduli lingkungan yang akan diintergrasikan dalam pembelajaran IPS adalah pelestarian lingkungan dan hutan, pencegahan kerusakan lingkungan dan hutan dan pola kehidupan berkelanjutan melalui pewarisan nilai peduli lingkungan dan hutan dalam pendidikan informal masyarakat adat Kampar. Tiga nilai karakter peduli lingkungan tersebut relevan dengan KD 1.1., 3.4., dan 4.4. KD 1.1. Menghargai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan waktu dan segala perubahannya”, KD 3.4. “memahami pengertian dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi, serta KD 4.4 mengobservasi dan menyajikan bentuk-bentuk dinamika interaksi manusia hubungannya dengan lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi dilingkungan masyarakat (Holilah dalam Supriatna, 2016).

Adapun nilai karakter peduli lingkungan masyarakat adat Kampar di Kenagarian Rumbio yang dapat dikembangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan PTK, berikut dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1. Nilai karakter peduli lingkungan masyarakat adat Kampar di Kenagarian Rumbio yang dapat dikembangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan PTK

No	Nilai Karakter peduli Lingkungan Masy. Adat	Kompetensi nilai peduli lingkungan	Indikator ketercapaian siswa	Kegiatan siswa dan evaluasi
1	Masyarakat adat memandang hutan sebagai sumber kehidupan dan bagian dari kehidupan adat itu sendiri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami cara pandang masyarakat adat 2. Menyadari arti pentingnya cara pandang masyarakat adat terhadap hutan larangan 3. Menerapkan cara pandang masyarakat adat terhadap hutan larangan dalam kehidupan sehari-hari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa dapat menjelaskan cara pandang masyarakat adat 2. Siswa menyadari pentingnya cara pandang masyarakat adat dalam pelestarian hutan 3. Siswa melakukan hal yang sama dengan cara pandang masyarakat adat melalui memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa merusak kelestarian hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan siswa seperti, mencari informasi terkait dengan barang-barang yang berada disekolah berhubungan dengan kayu serta mempresentasikan didepan kelas hasil temuannya. 2. Soal tes berupa essay 3. Hasil perolehan informasi barang yang berbahan kayu dikelola menjadi produk bermanfaat hal ini berkolaborasi dengan guru seni dan budaya
2	Peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan larangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan larangan 2. Menyadari pentingnya peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan larangan 3. Melakukan tindakan mengacu kepada peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan larangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa dapat menjelaskan peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan larangan 2. Siswa dapat menyadari pentingnya peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan larangan 3. Siswa melakukan tindakan yang mengacu kepada peran masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan siswa dapat dilakukan dengan mengunjungi masyarakat adat dan hutan larangan sekaligus mendengarkan bagaimana peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan larangan, buatlah dalam bentuk laporan singkat berupa kesan dan pesan kemudian di presentasikan di hadapan peserta didik

			adat dalam pelestarian hutan larangan seperti tidak menebang, merusak dan mengikuti nasehat ninik mamak terhadap pelestarian hutan larangan	2. Soal tes berupa essay 3. Tindakan yang akan dilakukan agar hutan larangan dapat lestari adalah maka siswa tidak akan menebang, merusak, dan mengikuti semua nasehat yang diberlakukan ninik mamak terhadap hutan
3	Pewarisan nilai karakter peduli lingkungan kepada generasi muda dalam pola kehidupan keberlanjutan dalam pelestarian hutan larangan	<ol style="list-style-type: none"> Memahami pewarisan nilai karakter peduli lingkungan kepada generasi muda Menyadari pentingnya pewarisan nilai karakter peduli lingkungan dalam menjaga pola kehidupan yang berkelanjutan terhadap kelestarian hutan larangan 	<ol style="list-style-type: none"> Siswa dapat menjelaskan pewarisan nilai karakter peduli lingkungan kepada generasi muda Siswa menyadari pentingnya pewarisan nilai karakter peduli lingkungan kepada generasi muda dalam pelestarian hutan larangan Siswa dapat melakukan pewarisan nilai karakter peduli lingkungan kepada peserta didik lainnya melalui penanaman bibit pohon agar dijaga dan lestarian 	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan siswa diskusikan dengan guru dan peserta didik dalam pelaksanaan penanaman bibit pohon di sekolah dengan lembar bentuk evaluasi lembar observasi Soal tes berupa essay Diskusikan didepan kelas tentang pesan dan kesan penanaman bibit pohon serta merencanakan cara perawatan bibit pohon dengan kelompok

Sumber: Data peneliti (2019)

Proses penerapan materi ajar tentang kepedulian masyarakat adat dalam pelestarian hutan larangan di Kenagarian Rumbio di laksanakan di Pondok Pesantren

Sabil As Salam di Desa Koto Tibun berdekatan dengan hutan larangan Ghimbo Potai. Tujuan penerapan nilai karakter peduli lingkungan masyarakat

adat Kampar terhadap hutan agar peserta didik memiliki pengetahuan, kesadaran dan memiliki perilaku nilai karakter peduli lingkungan terhadap pelestarian hutan maupun lingkungan yang melanda Provinsi Riau selama ini. Melalui pendidikan karakter peduli lingkungan yang diperoleh dari masyarakat adat mereka sendiri. Rancangan pembelajaran nilai karakter peduli lingkungan masyarakat adat Kampar dalam pelestarian hutan larangan dikemas dalam materi ajar yang siapakan berupa bahan ajar tersendiri dan disusun dalam sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Sehingga dalam proses pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan Kompetensi yang akan di capai.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat adat dalam pembelajaran IPS sangat relevan dengan Kurikulum 2013 yang menekankan kepada pembangunan pendidikan karakter. Pendidikan yang membangun berdasarkan dari permasalahan lingkungan peserta didik sangat membantu peserta didik dalam memahami materi ajar yang diperoleh di sekolah. Pembelajaran berbasis kehidupan masyarakat adat yang mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan merupakan langkah maju dalam menjawab secara kontekstual permasalahan yang terjadi dilingkungan peserta didik. Masyarakat adat Kampar dalam melestarikan hutan larangan sangat erat relevansinya dengan permasalahan yang terjadi di Provinsi Riau. Permasalahan yang menimpa kawasan ini adalah pengerusakan hutan dalam menggapai kesejahteraan hidup. Masyarakat adat Kampar di Kenagarian Rumbio merupakan satu model masyarakat yang dapat memperoleh kesejahteraan tanpa melakukan pengerusakan hutan. Justru, dengan kelestarian hutan yang dirasakan oleh masyarakat adat dapat dikelola sumber-sumber kesejahteraan berupa peningkatan hasil pertanian, perikanan dan berbagai usaha yang terkait dengan

kelestarian hutan seperti depot air minum, usaha peternakan lebah madu, dan perkebunan buah-buahan yang dapat melibatkan banyak masyarakat dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Kelestarian hutan tidak terlepas dari kuatnya tradisi dan adat istiadat masyarakat adat Kampar dalam memegang budayanya. Beberapa hal diantaranya yang menyebabkan kelestarian hutan dapat terjadi hingga kini adalah, masyarakat adat memandang hutan larangan sebagai sumber kehidupan, bagian dari kehidupan dan bukti adanya adat, jati diri dan marwah, kemudian peran masyarakat adat seperti mensosialisasikan pantang larang, membuat aturan dan norma adat serta masih adanya mitos yang berkembang dari mulut ke mulut serta proses pewarisan nilai karakter peduli lingkungan kepada generasi muda yang terbangun dalam system pendidikan informal masyarakat adat. Nilai karakter peduli lingkungan masyarakat tersebut menyebabkan kelestarian hutan larangan adat di Kenagarian Rumbio. Nilai karakter peduli lingkungan yang berjalan dalam system adat secara informal dan dapat dikemas dalam bentuk rancangan pembelajaran di lembaga pendidikan formal. Hal ini bertujuan agar dapat menjangkau peserta didik lebih banyak lagi. Proses pengintegrasian nilai karakter peduli lingkungan masyarakat adat Kampar terhadap hutan dirancang di sekolah tingkat SLTP dan disesuaikan dengan materi pada mata pelajaran IPS.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y. (2014). *Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 2013*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Almukhtar, Suwama. (1999). *Pengembangan berfikir dan Nilai dalam Pembelajaran Pendidikan IPS*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Amir, M.S. (2003). *Adat Minangkabau. Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*.

- Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Creswell, J.W. (2013). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed) Edisi Revisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja
- Efendi, A. (2014). Implementasi Kearifan Budaya Lokal Pada Masyarakat Adat Kampung Kuta Sebagai Sumber Pembelajaran IPS. *Jurnal: Sosio Didaktika*, 1 (2), hlm. 211-218
- Goleman D., M., Bennet L., Barlow Z (2012). *Eco literacy, How Educators Are Cuktivating Emotional, Social and Ecological Intelligence*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Hamid, H & Saebani, A. (2013). *Pendidikan Karakter Prespektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kemdiknas. (2010). *Desain Induk Pendidikan Karakter Kementrian Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kemdiknas.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017a). *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: kementerian pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemmis, S. and R. McTaggart (1990). *The Action Research Planner*. Geelong (Aust): Deakin University Press.
- Keraf, A.S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Khan, R (2010). *Critical pedagogy, Ecoliteracy, & Planetary Crisis, The Ecopedadagogy Movement*. New York: Peter Lang.
- Komalasari, K & Saripudin, D. (2017). Pendidikan Karakter. Konsep dan Aplikasi Living Vlues Education. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Lickona, T. (2012). *Character Matters: Persoalan Karakter, terj. Juma Wadu Wamaungu & Jean Antunes Rudolf Zien dan Editor Uyu Wahyuddin dan Suryani*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 12 tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat.
- Pernantah, P. (2019). Desain Skenario Pembelajaran Aktif Dengan Metode "Mikir" Pada Mata Kuliah Pendidikan IPS. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, (2), 145-155. doi: <http://dx.doi.org/10.29300/ijse.v1i2.1929>
- RiauPos.com tanggal 2 September 2013
- Salim,E. (2013). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Spradley, J. P. (2007). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT tiara Wacana
- Supriatna, Nana. (2016). *Ecopedagogiy: Membangun Kecerdasan Ekologis dalam Pembelajaran IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Tempo.com tertanggal 2 Januari 2017)
- Tribun Pekanbaru, com tertanggal 20 November 2018
- Trinirmalaningrum dkk. (2015). *Dibalik Tragedi Asap. Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan 2015*. Jakarta: Y. Duta Kurnia Utama